

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

*Supernatural
Organik*

M. Juri
11

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Semua D.P.D.S.Prop./Gub.Kep.Daerah Prop. (ketjunli Gub.Kep.Daerah Prop. Jawa Timur)
2. D.P.D. Istimewa Jogjakarta;
3. Semua D.P.D.S.Kabupaten/Kota Besar Kota Ketjil; B.P.H.Kotapradja Djakarta Raya.

Kepada
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa Timur
di
S U R A B A J A . -

No. Des. 26/10/45. Tanggal. 27 Oktober 1955. Lampiran: -
Perihal: Peraturan2 jang berlaku bagi pegawai bulanan organik jang digadji berdasarkan P.G.P.

1. Menarik kawat surat Saudara tanggal 4 Agustus 1955 No. O/P.23a/1887 perihal dimaksud pada pokok surat ini, dengan hormat diberitahukan bahwa menurut pendjelasan lisan dari Kantor Urusan Pegawai Djakarta, terhadap pegawai bulanan organik jaitu jang menempati pangkat dalam formasi pegawai Kantor/Dinas jang bersangkutan, digadji berdasarkan P.G.P. dan dibayar dari keuangan untuk belandja pegawai, berlaku semua peraturan2 jang didjalankan bagi pegawai Negeri, ketjuali Peraturan Pensiun untuk pegawai Negeri sipil jang termuat dalam Undang-Undang No.20 tahun 1952, Peraturan pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu dalam P.P.No.19 tahun 1952 dan beberapa peraturan "onderstand" dalam P.P.No.3/1952 serta peraturan tentang pemberian uang tunggu dalam P.P.15/1951.

Dalam peraturan2 jang pada achir tahun 1954 ditetapkan untuk pegawai Negeri, telah ditjantumkan ketentuan bahwa jang dimaksudkan dengan "pegawai" ialah diantaranya "mereka jang dipekerdjakan pada djabatan Negeri dengan diberikan uang bulanan jang dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai Negeri Sipil" (vide pasal 1 P.P.No.51 dan No.52 tahun 1954 masing2 tentang "Pemberian tundjangan istimewa kepada Keluarga pegawai jang tewas" dan tentang "Pemberian tundjangan tjatjat").

2. Pada pokoknja, seorang pegawai bulanan jang tidak dapat diangkat mendjadi pegawai sementara karena tidak memenuhi sjarat ketjakapan djasmani, dapat dikerdjakan terus dengan tidak terbatas waktunja, tetapi didalam praktek hendaknja kemungkinan ini dibatasi sampai hal-hal jang sungguh2 dianggap perlu untuk kepentingan djawatan umpamanja karena ketjakapan/keahlian pegawai jang bersangkutan dan tidak terdapatnja pegawai lain untuk menggantikannya.

/scorang

Pada pemberhentian dengan hormat dari pekerdjaannya dari pegawai bulanan jang telah bekerdja sedikitnja 6 bulan terus-menerus bersambungan dengan waktu pemberhentiannya, bukan karena kemauan dan bukan disebabkan kesalahannya sendiri, maka kepadanya dapat diberikan uang lepas berdasarkan pasal 16 P.P. No. 15/1951.

Atas azas konkordansi dengan peraturan2 jang berlaku untuk pegawai bulanan Negeri, maka untuk pegawai2 bulanan daerah Swatantra dapat diikuti ketentuan2 dimaksud.-

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Semua D.P.D.S.Prop./Gub.Kep.Daerah Prop.(ketjuali Gub;Kep.Daerah Prop. Djawa Timur)
2. D.P.D. Istimewa Jogjakarta;
3. Semua D.P.D.S.Kabupaten/Kota Besar Kota Ketjil;
B.P.H.Kotapradja Djakarta Raya.

Kepada
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa Timur

di

S U R A B A J A . -

A. Junji
T-26

11

No. Des.26/10/45.

Tanggal. 27 Oktober 1955.

Lampiran: -

Perihal: Peraturan2 jang berlaku bagi pegawai bulanan organik jang digadji berdasarkan P.G.P.

1. Menarik kawat surat Saudara tanggal 4 Agustus 1955 No. O/P.23a/1887 perihal dimaksud pada pokok surat ini, dengan hormat diberitahukan bahwa menurut pendjelasan lisan dari Kantor Urusan Pegawai Djakarta, terhadap pegawai bulanan organik jaitu jang menempati pangkat dalam formasi pegawai Kantor/Dinas jang bersangkutan, digadji berdasarkan P.G.P. dan dibayar dari keuangan untuk belandja pegawai, berlaku semua peraturan2 jang didjalankan bagi pegawai Negeri, ketjuali Peraturan Pensiun untuk pegawai Negeri sipil jang termuat dalam Undang-Undang No.20 tahun 1952, Peraturan pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu dalam P.P.No.19 tahun 1952 dan beberapa peraturan "onderstand" dalam P.P.No.3/1952 serta peraturan tentang pemberian uang tunggu dalam P.P.15/1951.

Dalam peraturan2 jang pada achir tahun 1954 ditetapkan untuk pegawai Negeri, telah ditjantumkan ketentuan bahwa jang dimaksudkan dengan "pegawai" ialah diantaranya "mereka jang dipekerdjakan pada djabatan Negeri dengan diberikan uang bulanan jang dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai Negeri Sipil" (vide pasal 1 P.P.No.51 dan No.52 tahun 1954 masing2 tentang "Pemberian tundjangan istimewa kepada Keluarga pegawai jang tewas" dan tentang "Pemberian tundjangan tjatjat").

2. Pada pokoknja, seorang pegawai bulanan jang tidak dapat diangkat mendjadi pegawai sementara karena tidak memenuhi sjarat ketjakapan djasmani, dapat dikerdjakan terus dengan tidak terbatas waktunja, tetapi didalam praktek hendaknja kemungkinan ini dibatasi sampai hal-hal jang sungguh2 dianggap perlu untuk kepentingan djawatan umpamanja karena ketjakapan/keahlian pegawai jang bersangkutan dan tidak terdapatnja pegawai lain untuk menggantiknja.

/scorang

Pada pemberhentian dengan hormat dari pekerdjaannja dari pegawai bulanan jang telah bekerdja sedikitnja 6 bulan terus-menerus bersambungan dengan waktu pemberhentiannja, bukan karena kemauan dan bukan disebabkan kesalahannja sendiri, maka kepadanya dapat diberikan uang lepas berdasarkan pasal 16 P.P. No. 15/1951.

Atas azas konkordansi dengan peraturan2 jang berlaku untuk pegawai bulanan Negeri, maka untuk pegawai2 bulanan daerah Swatantra dapat diikuti ketentuan2 dimaksud.-



A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi,

(Mr. Roosdiono).-